

**DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM FORMULASI
KEBIJAKAN: STUDI KASUS REGULASI TATA KELOLA UBI
KAYU DI DPRD PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

FACHRUL ROZIE KAMIL

NPM. 2216041134



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM FORMULASI KEBIJAKAN: STUDI KASUS TATA KELOLA UBI KAYU DI DPRD PROVINSI LAMPUNG

OLEH

FACHRUL ROZIE KAMIL

Keterbatasan partisipasi dalam proses legislasi masih terlihat melalui rendahnya transparansi, keterlibatan publik yang cenderung prosedural, serta belum terakomodasinya aspirasi petani oleh DPRD Provinsi Lampung yang memicu munculnya aksi demonstrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi aktor dalam formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu berdasarkan prinsip deliberasi, *reasonableness*, serta kebebasan dan kesetaraan dalam perspektif demokrasi deliberatif. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memahami dinamika partisipasi aktor pada proses formulasi kebijakan tersebut. Analisis dilakukan menggunakan kerangka demokrasi deliberatif Habermas (1996) serta tahapan formulasi kebijakan publik William N. Dunn (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktor masih bersifat deliberatif parsial. Diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama atau Rasionalitas komunikatif mulai berkembang pada tahap *forecasting*, namun tidak berlanjut secara konsisten hingga tahap *policy prescription*, sehingga legitimasi kebijakan yang dihasilkan masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya komunikatif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan partisipasi aktor melalui pelembagaan forum deliberasi yang lebih inklusif, bermakna, dan berkelanjutan dalam formulasi kebijakan daerah.

Kata Kunci : Demokrasi deliberatif; partisipasi aktor; formulasi kebijakan; tata kelola ubi kayu; legitimasi kebijakan.

ABSTRACT

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN POLICY FORMULATION: A CASE STUDY OF CASSAVA GOVERNANCE IN THE LAMPUNG PROVINCIAL REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

by

FACHRUL ROZIE KAMIL

Limited participation in the legislative process remains evident, as reflected in low transparency, procedural forms of public engagement, and the failure of the Lampung Provincial Regional House of Representatives to accommodate farmers' aspirations, which has triggered public demonstrations. This study aims to analyze actor participation in the formulation of cassava governance policy based on the principles of deliberation, reasonableness, and freedom and equality within the perspective of deliberative democracy. A qualitative approach with a case study design was employed to understand the dynamics of actor participation in the policy formulation process. The analysis applies Habermas's (1996) deliberative democracy framework alongside William N. Dunn's public policy formulation stages. The findings indicate that actor participation remains partially deliberative. Communicative rationality begins to emerge at the forecasting stage but does not continue consistently into the policy prescription stage, resulting in policy legitimacy that remains predominantly procedural rather than fully communicative. These findings highlight the importance of strengthening actor participation through the institutionalization of more inclusive, meaningful, and sustainable deliberative forums in regional policy formulation.

Keywords: Deliberative democracy; actor participation; policy formulation; cassava governance; policy legitimacy.

DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM FORMULASI KEBIJAKAN : STUDI
KASUS REGULASI TATA KELOLA UBI KAYU DI DPRD PROVINSI
LAMPUNG

Oleh

Fachrul Rozie Kamil

Skripsi

Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2026

Judul Skripsi : **DEMOKRASI DELIBERATIF
DALAM FORMULASI KEBIJAKAN:
STUDI KASUS REGULASI TATA
KELOLA UBI KAYU DI DPRD
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Fachrul Rozie Kamil**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041134

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Pembimbing 1.


Meiliana, S.I.P., M.A.
NIP. 198212112006041001

Pembimbing 2.


Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA.
NIP. 198212112006041001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyati caturiani, S.I.P., M.SI.
NIP. 19700914 200604 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Meiliana, S.IP., M.A

Sekretaris : Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA

Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 05 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Fachrul Rozie Kamil
NPM. 2216041134

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fachrul rozie kamil, Lahir di Way Kanan pada tanggal 28 Desember 2001, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di TK IKI PTPN VII, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Negeri Baru. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar penulis menempuh pendidikan selanjutnya di SMPN 5 Blambangan Umpu dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Blambangan Umpu.

Penulis sempat menunda pendidikan tinggi selama 2 tahun lalu kemudian pada tahun 2022 penulis resmi menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam beberapa organisasi seperti pada 2022-2023 penulis memulai organisasi di DPM U KBM UNILA sekaligus Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai wadah pengembangan diri dan pengalaman berorganisasi, lalu pada tahun 2023-2024 penulis melanjutkan organisasi di DPM FISIP UNILA sebagai sekretaris komisi 1 yang bertugas menyusun perundang-undangan yakni Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa Fisip (PKBM-F). Berbagai pengalaman organisasi tersebut memberikan banyak pengalaman dan berbagai soft skill seperti public speaking, manajemen organisasi, kepemimpinan dan berbagai ilmu berharga lainnya. Pada bulan Februari hingga Mei, penulis melaksanakan Magang di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada bidang Persidangan. Pengalaman magang inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat judul terkait potret legislasi di DPRD Provinsi Lampung.

MOTTO

We have nothing to fear but fear itself.

(Franklin D. Roosevelt)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya serta dengan kerendahan untuk ketulusan hati kupersembahkan karya ini untuk:

Ibu Tersayang,

Almarhumah yang selalu hidup dalam doa dan kenangannya, terimakasih atas doa dan cinta kepada anak-anaknya, perjuangan yang tak kenal lelah dan nilai kehidupan yang terus menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah kehidupanku.

Ayah Terkasih,

Terimakasih atas perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang selalu hadir menjadi penguat dalam perjalanan terjal yang dilalui penulis dan pengingat dalam setiap langkah di kehidupan ini.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Terimakasih atas bimbingan, ilmu, serta lingkungan pembelajaran yang telah membentuk pola pikir dan perjalanan akademik penulis hingga saat ini.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Demokrasi deliberatif dalam Formulasi Kebijakan : Studi Kasus Regulasi Tata Kelola Ubi Kayu di DPRD Provinsi Lampung” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pembelajaran yang berharga. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan, arahan, serta doa dari banyak pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teruntuk Ibu, Almarhumah tercinta doamu yang selalu mengiringi perjalanan penulis hingga akhir dan menjadi kenangan seumur hidup untuk penulis yang melihat betapa gigihnya seorang wanita. Penulis yakin dirimu adalah orang baik yang kini sudah tenang di alam lain. Terima kasih atas bimbinganmu selama hidup yang akan menjadi bekal terbaik untukku dalam menjalani kehidupan kedepannya. Penulis yakin doamu menjadi penerang dalam setiap proses kehidupanku, terimakasih ibu.
2. Teruntuk Ayah, Terimakasih atas dukungan dan semangat darimu yang membuat penulis akan terus bangkit dan kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan.
3. Kepada Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta perhatian yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat melalui setiap tahapan dengan lebih terarah.

4. Kepada Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingan, arahan, petunjuk, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat melalui setiap tahapan lebih baik.
5. Kepada Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan serta saran dan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas dan pengabdian bapak.
6. Kepada Bapak Dody Faeduloh, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik terima kasih atas arahan, dan dukungan yang diberikan selama perjalanan studi sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan lebih terarah.
7. Kepada Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku dosen pembahas sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas setiap masukan, pertanyaan reflektif, dan sudut pandang baru yang diberikan sehingga penulis terdorong untuk melihat penelitian ini lebih dalam, lebih tajam, dan lebih bermakna secara ilmiah
8. Kepada Ibu Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dukungan serta peran dalam membantu kelancaran proses akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kepada Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

11. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh masa perkuliahan.
12. Seluruh informan penelitian, Bapak Dasrul Aswin, Mas Hari Susanto, Bapak Fauzi Heri, Bapak Mikdar Ilyas, Bapak Gianto, dan Bapak Dodi Faedluloh. Terimakasih atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis saat proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
13. Seluruh staff Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang turut membantu dan memperlancar penelitian ini.
14. Kepada pemilik NPM 2216041032, terimakasih sudah mendukung dan memberikan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Reg D, terimakasih sudah memberikan amanah untuk penulis menjadi ketua kelas dan dukungannya dalam setiap proses dan tahapan skripsi penulis.
16. Kepada Aldi, Aura, Liana, Putri Ayu, Safira, Zalfa, Zulfa dan Widia terimakasih atas dukungannya dalam proses perkuliahan dan menjadi teman kelompok yang supportif untuk penulis.
17. Kepada teman-teman anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisip Unila 2024-2025 Ridwan, Nadya, Riyan, Acil, Widia, Jia, Romadhon, Hang, Marsel dan Ardhi terimakasih atas dukungan dan sudah menjadi teman-teman seperjuangan yang telah mengisi kehidupan berorganisasi penulis.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026
Penulis

Fachrul Rozie Kamil

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Teori Demokrasi Deliberatif oleh Jurgen Habermas	15
2.3 Indikator-Indikator Demokrasi Deliberatif	18
2.4 Analisis Kebijakan Menurut Wiliam Dunn	22
2.5 Fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung	25
2.6 Mekanisme Pembentukan Perda di DPRD Provinsi Lampung.....	27
2.7 Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4.1 Wawancara.....	38
3.4.2 Observasi.....	39
3.4.3 Dokumentasi	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
3.6 Keabsahan Data.....	42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.2 Sejarah Singkat DPRD Provinsi Lampung	44
4.1.3 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Lampung	46
4.1.4 Panitia Khusus Tata Niaga Singkong.....	51
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Dinamika Awal Deliberasi Kebijakan Ubi Kayu.....	54
4.2.2 Formulasi Kebijakan Tata Kelola Ubi Kayu di DPRD.....	58
4.3 Pembahasan.....	82
4.3.1 <i>Problem Structuring</i>	83
4.3.2 <i>Forecasting</i>	99
4.3.3 <i>Prescription</i>	116
4.3.4 Sintesis Akhir Demokrasi Deliberatif.....	131
V. KESIMPULAN DAN SARAN	133
5.1 Kesimpulan	133
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	135
5.3 Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Gambaran Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Kebijakan di Indonesia	4
Tabel 2. Survei LSI Tentang Pengetahuan Publik terhadap Pembahasan Revisi KUHAP oleh DPR RI	5
Table 3. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4. Fungsi DPRD Provinsi pada UU NO.23 Tahun 2014	26
Table 5. Data Informan Penelitian	38
Tabel 6. Dokumentasi Penelitian	40
Tabel 7. Konsekuensi Alternatif Kebijakan Tata Kelola Ubi Kayu.....	77
Tabel 8. Perbandingan Analisis Dunn dan Habermas tahap Problem Structuring	97
Tabel 9. Perbandingan Analisis Dunn dan Habermas.....	113
Table 10. Pengakomodasian Gagasan Kebijakan Tata Kelola Ubi Kayu dalam Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	117
Tabel 11. Perbandingan Analisis Dunn dan Habermas pada Tahap Policy Prescription	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pembentukan Peraturan Daerah	29
Gambar 2. Kerangka Berpikir	34
Gambar 3. Struktur DPRD Periode 2024-2029.....	47
Gambar 4. Pemetaan Alternatif Kebijakan Tahap Forecasting Tata Kelola Ubi Kayu di DPRD Provinsi Lampung	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip *trias politica*, keberadaan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan penting, baik dalam proses penyusunan peraturan daerah maupun dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap jalannya roda pemerintahan daerah (Wardana, Sukardi, & Salman, 2021). Fungsi legislasi yang melibatkan masyarakat berkaitan erat dengan konsep demokrasi deliberatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui dialog yang terbuka dan partisipatif dalam setiap pengambilan keputusan publik (Sukma & Saparuli, 2021). Demokrasi deliberatif memiliki fungsi sebagai mekanisme yang memperkuat legitimasi kebijakan melalui proses musyawarah yang rasional dan inklusif, serta menghasilkan keputusan yang sah secara politik sekaligus bersifat edukatif karena membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, bertukar argumen, dan meningkatkan kesadaran demokratis (Gastil, 2021). Selain itu, demokrasi deliberatif berperan dalam memperkuat representasi substantif, memperluas kontrol publik terhadap kekuasaan, dan menciptakan integrasi sosial melalui keterlibatan seluruh kelompok masyarakat secara setara dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan (Landwehr & Schäfer, 2025). Keterlibatan publik dalam pembentukan kebijakan menjadi krusial karena dengan adanya partisipasi publik kebijakan yang dibentuk akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hermanto, 2022).

Secara konstitusional, Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara. Demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipahami sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, bukan sekadar adopsi model demokrasi tertentu (Asshiddiqie, 2005). Meskipun demikian, praktik demokrasi masih menghadapi tantangan, khususnya terkait kualitas partisipasi publik dan representasi substantif dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi masyarakat sering kali berlangsung secara prosedural dan formalistik, sehingga belum sepenuhnya menjamin keterlibatan yang bermakna dalam pengambilan keputusan publik (Amalia Putri, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas demokrasi konstitusional dan praktik penyelenggaraan kebijakan di lapangan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan demokrasi deliberatif menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka normatif dalam memperkuat pelaksanaan Demokrasi Pancasila, khususnya dalam fungsi legislasi. Demokrasi deliberatif, sebagaimana dikemukakan Jurgen Habermas (1996), menekankan pentingnya komunikasi rasional, partisipasi setara, dan kebebasan dari dominasi dalam proses pembentukan keputusan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini di lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD menjadi penting karena forum legislasi sejatinya merupakan ruang wacana publik di mana masyarakat dapat berpartisipasi, berargumen, dan mengawal arah kebijakan yang menyentuh kepentingan bersama.

Menurut William Dunn (2018), proses legislasi mencakup tahapan identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, hingga penyusunan regulasi yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, keterlibatan publik dalam proses legislasi menjadi indikator penting bagi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Formulasi kebijakan merupakan tahap krusial di mana nilai, kepentingan, dan argumen dari berbagai aktor harus dipertemukan secara deliberatif sebelum keputusan final ditetapkan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi dan komunikasi rasional antara masyarakat dan lembaga legislatif, semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan publik yang responsif, legitimate, dan berkeadilan. (Dunn, 2018).

Dalam konteks ini, kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses legislasi sejalan dengan fokus utama Ilmu Administrasi Negara, yakni bagaimana lembaga publik menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, partisipatif, dan akuntabel. Proses legislasi dapat dipahami sebagai bagian dari formulasi kebijakan publik sekaligus sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, sehingga keterlibatan masyarakat tidak dapat diposisikan sekadar sebagai aspek pelengkap, melainkan sebagai elemen substantif yang menentukan kualitas dan legitimasi kebijakan (Halim, 2016). Dalam kerangka ini, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh representasi formal, tetapi juga oleh kualitas proses deliberasi yang memungkinkan pertukaran argumentasi secara terbuka, setara, dan bebas dari dominasi sebagaimana ditegaskan oleh Habermas (1996). Dengan demikian, demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan wakil rakyat di lembaga formal, tetapi juga dari kualitas komunikasi antara warga dan perwakilannya.

Dalam pandangan Jurgen Habermas (1996), demokrasi deliberatif menekankan bahwa keputusan pemerintah idealnya lahir dari proses komunikasi publik yang bebas dari tekanan dan dominasi, di mana seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Dalam kerangka ini, lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD memikul tanggung jawab untuk menciptakan kondisi demokratis yang mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat secara nyata. Pandangan tersebut diperkuat oleh Wimmy Haliim (2018) yang menegaskan bahwa lembaga legislatif di Indonesia tidak cukup dijalankan melalui prosedur perwakilan formal semata, tetapi harus disertai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi. Partisipasi publik menjadi instrumen penting untuk menghasilkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan warga, bukan sekadar mencerminkan kepentingan elite politik.

Oleh karena itu, fungsi legislasi DPR idealnya berkembang sebagai ruang deliberatif yang terbuka, tempat masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan, serta melakukan pengawasan terhadap arah dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, DPR tidak hanya berperan sebagai institusi formal yang bekerja secara prosedural, tetapi juga sebagai wahana demokrasi deliberatif yang hidup, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia, uraian berikut menyajikan sejumlah indikator yang tercermin dalam data pada tabel berikut.

Tabel 1. Gambaran Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Kebijakan di Indonesia

No	Bentuk Partisipasi Publik	Temuan Data	Sumber
1	Partisipasi publik dalam pembahasan RUU Kesehatan (2023)	72.000 peserta, 115 kegiatan partisipatif (public hearing, sosialisasi, daring)	Kompas, 16 Juni 2023
2	Tingkat akomodasi masukan masyarakat dalam DIM RUU Kesehatan	75% masukan masyarakat diakomodasi dalam DIM	Kementerian Kesehatan RI, 2023
3	Mekanisme <i>public hearing</i> di DPR/DPRD	Berada pada tingkat konsultasi; hasilnya dinilai belum memuaskan publik	TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 2019

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 1 memberikan gambaran umum mengenai kondisi partisipasi publik dalam fungsi legislasi di Indonesia. Ketika partisipasi publik terlihat besar dalam kasus RUU Kesehatan (2023) dengan puluhan ribu peserta dan ratusan kegiatan, kualitasnya masih dipertanyakan karena lebih bersifat konsultatif ketimbang deliberatif. Selain itu, meskipun sebagian masukan masyarakat berhasil diakomodasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), partisipasi tetap belum menjamin adanya deliberasi yang setara antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Secara umum, mekanisme seperti *public hearing* di DPR maupun DPRD masih dinilai formalitas, sehingga ruang diskusi substantif antara publik dan legislator belum optimal.

Kondisi dalam Tabel 1 menegaskan bahwa masalah utama partisipasi publik bukan hanya pada jumlah keikutsertaan, tetapi terutama pada kualitas keterlibatan. Artinya, keterlibatan yang ada masih sebatas prosedural dan terbatas pada konsultasi, bukan deliberasi. Hal ini yang kemudian memperlihatkan adanya jarak antara lembaga legislatif dan masyarakat, sehingga legitimasi lembaga perwakilan kerap dipertanyakan. Untuk memperjelas persoalan tersebut, perlu dilihat pula data survei yang lebih mendalam mengenai tingkat pengetahuan publik terhadap agenda legislasi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 terkait pembahasan revisi KUHAP.

Salah satu temuan signifikan ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Survei ini penting dicatat karena KUHAP merupakan salah satu regulasi fundamental dalam sistem hukum Indonesia, sehingga wajar apabila publik diharapkan mengetahui dan terlibat dalam proses revisinya. Namun, kenyataannya mayoritas masyarakat justru tidak menyadari adanya pembahasan tersebut. Berikut ini adalah tabel tentang tingkat pengetahuan publik terhadap pembahasan Revisi KUHAP.

Tabel 2. Survei LSI Tentang Pengetahuan Publik terhadap Pembahasan Revisi KUHAP oleh DPR RI

Aspek Survei	Hasil	Keterangan
Lembaga Survei	LSI (Lembaga Survei Indonesia)	Lembaga independen yang melakukan survei opini publik
Tanggal Survei	22 – 26 Maret 2025	Survei dilakukan secara nasional
Jumlah Responden	1.214 orang	WNI berusia ≥ 20 tahun
Metode	<i>Multistage random sampling</i> , wawancara tatap muka	<i>Margin of error</i> $\pm 2,9\%$ pada CI 95%

Aspek Survei	Hasil	Keterangan
Pengetahuan Publik	70,3% tidak tahu	Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya pembahasan revisi KUHAP
	29,7% tahu	Hanya sebagian kecil publik yang sadar adanya agenda legislasi penting ini

Sumber : Lembaga Survei Indonesia, 2025

Temuan dalam tabel tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara agenda legislasi dan kesadaran publik. Lebih dari 70% masyarakat tidak mengetahui pembahasan revisi KUHAP, padahal isu tersebut sangat fundamental dalam kehidupan hukum sehari-hari.

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya mekanisme sosialisasi serta keterbukaan informasi dari DPR RI. Dari perspektif demokrasi deliberatif, rendahnya pengetahuan publik berarti partisipasi deliberatif hampir tidak mungkin terwujud, sebab deliberasi hanya dapat berlangsung jika masyarakat memiliki akses informasi yang cukup untuk menyampaikan pandangan rasional. Dengan demikian, data ini memperkuat argumen bahwa proses legislasi di Indonesia masih cenderung elitis, konsultatif semu, dan minim keterlibatan masyarakat secara substansial.

Kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan pada tataran nasional, tetapi juga tercermin dalam praktik legislasi di tingkat daerah. Salah satu contoh yang patut mendapat perhatian adalah praktik penyelenggaraan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tahun 2025, ditemukan adanya permasalahan terkait keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan rapat paripurna. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya siaran langsung maupun rekaman rapat paripurna pada kanal resmi YouTube DPRD Provinsi Lampung maupun Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat untuk memantau secara langsung proses pengambilan keputusan politik

di tingkat daerah, sehingga berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik terhadap jalannya fungsi legislasi DPRD.

Minimnya dokumentasi publik tersebut membatasi akses masyarakat terhadap jalannya rapat serta menutup peluang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibentuk. Pencarian informasi daring dengan kata kunci “rapat paripurna DPRD Lampung” juga menunjukkan bahwa data yang tersedia bersifat parsial dan tidak menjelaskan secara rinci proses maupun hasil rapat tersebut. Kondisi ini menandakan lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah, sekaligus memperlebar jarak antara DPRD dan masyarakat yang diwakilinya.

Permasalahan transparansi juga mencakup aspek substantif dalam proses legislasi. Berdasarkan laporan *Inilampung* (2025), dari 16 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pada tahun 2025, sebagian besar belum dilengkapi dengan naskah akademik yang komprehensif. Padahal, naskah akademik merupakan syarat normatif yang menjelaskan urgensi, dasar hukum, serta dampak sosial-ekonomi dari raperda, sekaligus menjadi sarana publik untuk menilai rasionalitas kebijakan. Ketiadaan dokumen ini mengindikasikan bahwa proses legislasi di DPRD Provinsi Lampung masih berjalan secara terburu-buru dan formalistik, tanpa membuka ruang deliberasi substantif dengan masyarakat sipil.

Permasalahan aktual yang terjadi di Provinsi Lampung salah satunya berkaitan dengan harga ubi kayu (singkong) yang dinilai merugikan petani. Hal ini menjadi penting mengingat Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra utama produksi ubi kayu di Indonesia dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai provinsi dengan produksi ubi kayu terbesar secara nasional. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani, tetapi juga menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri pengolahan seperti tapioka dan produk turunan lainnya. Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir terjadi penurunan harga singkong di tingkat petani yang memicu ketidakpuasan di kalangan petani. Ribuan petani singkong dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung melakukan unjuk rasa di depan kompleks DPRD Provinsi Lampung dan Kantor Gubernur sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah daerah dan DPRD dalam merespons aspirasi mereka. Aksi tersebut menuntut agar kesepakatan mengenai

harga singkong segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya petani. Unjuk rasa ini mencerminkan adanya keterbatasan ruang komunikasi dan dialog kebijakan antara pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat terdampak, terutama terkait kebijakan potongan harga singkong yang dinilai terlalu tinggi (Kompas, 13 Januari 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspirasi petani belum sepenuhnya terakomodasi melalui mekanisme formal yang tersedia, sehingga mendorong masyarakat menyalurkan tuntutan mereka melalui aksi kolektif di ruang publik. Situasi ini sekaligus mengindikasikan bahwa absennya forum deliberasi yang inklusif dan responsif berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan publik dan kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung telah merespons persoalan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu melalui penerapan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang memuat pedoman bagi petani, kelompok tani, pelaku usaha, kemitraan, serta pemerintah daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja produksi dan kualitas ubi kayu sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Peraturan tersebut juga diperkuat melalui keputusan gubernur mengenai harga acuan pembelian ubi kayu di Provinsi Lampung, dengan penetapan harga minimal sebesar Rp1.350 per kilogram dan batas rafaksi maksimal 15 persen. Namun demikian, dalam praktiknya kebijakan ini dinilai belum terimplementasi secara optimal, khususnya karena sebagian pelaku industri belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan dari kalangan petani agar pengaturan tata kelola ubi kayu diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah yang memiliki daya ikat lebih kuat serta memuat sanksi yang tegas.

Dalam konteks tersebut, DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif daerah dituntut untuk segera merumuskan dan menetapkan peraturan daerah yang mampu menjawab persoalan tata kelola ubi kayu secara menyeluruh. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi formal pembentukan regulasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab substantif DPRD dalam mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya petani sebagai kelompok yang paling terdampak oleh dinamika harga dan tata niaga komoditas tersebut. Oleh karena itu,

proses formulasi kebijakan daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat yang bermakna, terbuka, dan setara agar kebijakan yang dihasilkan tidak semata-mata mencerminkan kompromi politik elite, melainkan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan publik yang deliberatif menjadi prasyarat penting untuk membangun legitimasi kebijakan sekaligus memastikan bahwa regulasi yang dibentuk mampu menjawab persoalan struktural dalam tata kelola ubi kayu di Provinsi Lampung.

Dalam penelitian ini, penggunaan istilah ubi kayu menggantikan istilah singkong dilakukan untuk menjaga konsistensi terminologi ilmiah dalam penulisan akademik. Secara ilmiah, tanaman yang dikenal secara umum sebagai singkong memiliki nama botani *Manihot esculenta Crantz* dan lebih dikenal dalam literatur akademik sebagai ubi kayu. Penggunaan istilah ubi kayu lebih lazim dalam kajian ilmiah karena merujuk langsung pada nomenklatur botani dan klasifikasi ilmiah tanaman, sedangkan istilah singkong merupakan istilah populer yang berkembang dalam penggunaan sehari-hari di masyarakat. Dalam berbagai literatur pertanian juga dijelaskan bahwa singkong, ketela pohon, dan ubi kayu merujuk pada komoditas yang sama, namun istilah ubi kayu lebih banyak digunakan dalam penelitian ilmiah dan kebijakan pertanian untuk menjaga konsistensi terminologi serta menghindari perbedaan makna akibat variasi istilah lokal di berbagai daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan istilah ubi kayu sebagai terminologi utama, tanpa mengubah substansi bahwa singkong yang dimaksud merupakan komoditas yang sama (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2020).

Penerapan prinsip demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1996) menjadi landasan konseptual penting dalam memastikan bahwa tahapan formulasi kebijakan publik benar-benar mencerminkan semangat kedaulatan rakyat. Habermas menegaskan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya bersumber dari prosedur hukum formal, tetapi juga dari rasionalitas komunikasi publik yang bebas dari dominasi serta terbuka terhadap pengujian argumentasi secara intersubjektif. Dengan demikian, forum legislasi seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai arena perumusan norma hukum, melainkan sebagai ruang diskursus publik yang memungkinkan partisipasi setara antarwarga untuk mencapai

konsensus yang beralasan. Melalui pendekatan deliberatif tersebut, proses formulasi kebijakan tidak hanya menghasilkan keputusan yang sah secara prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pembelajaran politik warga, memperkuat kepercayaan terhadap lembaga legislatif, serta membangun legitimasi substantif terhadap kebijakan publik yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Demokrasi Deliberatif dalam Formulasi Kebijakan: Studi Kasus Tata Kelola Ubi Kayu di DPRD Provinsi Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Meskipun isu tata kelola ubi kayu di Provinsi Lampung telah menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah, kajian yang secara khusus menganalisis proses formulasi kebijakan tersebut dari perspektif demokrasi deliberatif masih relatif terbatas. Sebagian besar pembahasan selama ini lebih berfokus pada aspek ekonomi, stabilisasi harga, atau dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana kualitas proses deliberasi berlangsung dalam tahap perumusan kebijakan. Padahal, dalam kerangka demokrasi deliberatif, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi publik yang menyertainya. Ketiadaan analisis terhadap dimensi deliberatif dalam proses formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu inilah yang menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji secara sistematis.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu dengan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif sebagai sudut pandang utama. Fokus analisis tidak semata-mata pada tingkat keterlibatan masyarakat secara kuantitatif, melainkan pada kualitas proses deliberasi yang berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana proses formulasi kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip deliberasi, khususnya dalam memfasilitasi keterlibatan petani sebagai kelompok masyarakat terdampak dalam perumusan kebijakan tata kelola ubi kayu di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis proses formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung melalui perspektif demokrasi deliberatif, khususnya pada aspek deliberasi, reasonableness, serta kebebasan dan kesetaraan partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara, terutama dalam memahami hubungan antara formulasi kebijakan publik dan penerapan prinsip demokrasi deliberatif pada fungsi legislasi DPRD. Dengan menggabungkan kerangka Dunn (2018) dan perspektif Habermas (1996), penelitian ini memberi referensi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, rasional, dan inklusif di tingkat daerah.
- b) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Provinsi Lampung dalam mewujudkan proses legislasi yang lebih deliberatif serta memperkuat peran masyarakat sipil agar lebih aktif dan rasional dalam perumusan kebijakan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Table 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizky Amalia Putri (2025), Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perluakah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda?	Penelitian ini mengkaji krisis partisipasi publik yang bermakna dalam demokrasi Indonesia, khususnya keterlibatan generasi muda dalam proses perumusan kebijakan publik dan hukum. Studi ini menyoroti kesenjangan antara partisipasi prosedural yang tersedia dan rendahnya partisipasi substantif akibat keterbatasan akses, pemahaman, serta kapasitas kritis pemuda, dengan tujuan merefleksikan urgensi pembangunan pendidikan kebijakan publik dan hukum yang inklusif sebagai fondasi partisipasi demokratis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya literasi kebijakan di kalangan generasi muda berkontribusi pada rendahnya kontrol sosial, terbatasnya partisipasi substantif, dan munculnya <i>democratic fatigue</i> . Karena itu, penguatan demokrasi memerlukan pendidikan kebijakan dan hukum berbasis prinsip demokrasi deliberatif serta transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dengan melibatkan negara, masyarakat sipil, dan sektor privat secara setara

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2	Sidik Maryanto ¹ , Erwin Putubasai ² , Fajar Sasora ³ (2022), Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan	Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Fokusnya pada proses penyusunan Perda, baik dari DPRD maupun eksekutif, serta efektivitas legislasi sesuai prinsip representasi politik. Penelitian juga mengidentifikasi hambatan kelembagaan, kapasitas anggota, dan faktor politik lokal yang memengaruhi kualitas legislasi.	Hasil penelitian menunjukkan fungsi legislasi DPRD belum optimal. Sebagian besar Perda berasal dari eksekutif, sementara inisiatif DPRD rendah. Banyak Perda belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan publik karena proses penyusunan bersifat elitis dan birokratis. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas teknis anggota, dominasi eksekutif, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meski secara normatif DPRD memiliki kewenangan legislasi, praktiknya tereduksi oleh dinamika politik lokal dan birokrasi yang sentralistik.
3.	Ario Dharmapala ¹ , Sri Anggraini Kusuma Dewi ² , Gesang Iswahyudi ³ (2022), Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif	Penelitian ini menyoroti terbatasnya kewenangan legislatif DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat kekosongan hukum, sehingga DPD hanya berperan sebagai co-legislator DPR. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan analisis peraturan perundangan, perbandingan konstitusi negara lain, dan teori demokrasi deliberatif.	Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan fungsi legislasi yang ditemukan ada keterkaitannya dengan konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan perwakilan substantif yang membuat perwakilan regional setara dengan perwakilan politik. Oleh karena itu penguatan fungsi perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi legislasi.

Sumber : Diolah oleh peneliti (2025)

Kajian mengenai fungsi legislasi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan telah banyak dilakukan dengan beragam perspektif. Penelitian Rizky Amalia Putri (2025) menyoroti krisis partisipasi publik yang bermakna dalam demokrasi Indonesia, khususnya terkait keterlibatan generasi muda dalam proses perumusan kebijakan publik dan hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi prosedural telah tersedia, keterlibatan publik masih

cenderung bersifat simbolik akibat rendahnya literasi kebijakan, keterbatasan akses informasi, serta minimnya kapasitas kritis masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kontrol sosial, terbatasnya partisipasi substantif, serta munculnya fenomena *democratic fatigue*. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembangunan pendidikan kebijakan publik dan hukum yang inklusif berbasis prinsip demokrasi deliberatif sebagai fondasi penguatan tata kelola demokrasi partisipatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Sidik Maryanto, Erwin Putubasai, dan Fajar Sasora (2022) yang meneliti implementasi fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Selatan. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun DPRD sudah memiliki kewenangan yang jelas dalam proses legislasi, masih ada berbagai hambatan, baik dari sisi kapasitas lembaga maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi (2022) menyoroti persoalan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem legislasi nasional melalui kerangka teori demokrasi deliberatif. Hasil penelitiannya menekankan bahwa kewenangan legislasi DPD masih sangat terbatas dan cenderung hanya sebagai pendamping DPR. Dengan membandingkan sistem di beberapa negara lain, penelitian ini mendorong perlunya penguatan fungsi legislasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari ketiga penelitian tersebut tampak bahwa persoalan utama yang mengemuka berkaitan dengan kualitas partisipasi publik dan efektivitas fungsi legislasi dalam sistem demokrasi. Penelitian Rizky Amalia Putri (2025) memberikan kontribusi penting dengan menekankan krisis partisipasi substantif dan urgensi pendidikan kebijakan berbasis demokrasi deliberatif, namun belum secara spesifik mengkaji praktik deliberasi dalam proses legislasi di tingkat daerah. Penelitian Sidik Maryanto dkk. (2022) relevan dalam menggambarkan hambatan teknis dan kelembagaan legislasi DPRD, tetapi belum mengulas kualitas diskursus publik serta

dinamika deliberatif dalam proses pembentukan kebijakan. Adapun penelitian Ario Dharmapala dkk. (2022) telah menghubungkan fungsi legislasi dengan demokrasi deliberatif, tetapi fokusnya berada pada tingkat nasional dan pendekatan hukum normatif, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai praktik deliberasi di level lokal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan DPRD Provinsi Lampung sebagai *locus* kajian dengan menggunakan perspektif demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas prosedural legislasi, tetapi juga menguji sejauh mana prinsip-prinsip deliberasi termasuk *reasonableness*, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan kedudukan diimplementasikan dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui integrasi analisis demokrasi deliberatif dengan pendekatan formulasi kebijakan untuk mengungkap kualitas partisipasi dalam proses legislasi daerah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada konteks DPRD Provinsi Lampung dalam isu tata kelola ubi kayu, sehingga temuan yang dihasilkan belum tentu dapat digeneralisasikan pada proses formulasi kebijakan di sektor lain maupun pada konteks daerah yang berbeda.

2.2 Teori Demokrasi Deliberatif oleh Jurgen Habermas

Jurgen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf, dikenal sebagai salah satu tokoh utama generasi kedua Mazhab Frankfurt. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tradisi filsafat kritis Immanuel Kant dan Karl Marx, yang kemudian mendorongnya untuk mengembangkan teori demokrasi deliberatif (Muthhar, 2016). Konsep deliberasi sendiri berasal dari istilah Latin *deliberatio* yang berarti menimbang-nimbang, bermusyawarah, atau berkonsultasi. Dalam perspektif Habermas, demokrasi bersifat deliberatif ketika keputusan politik tidak hanya ditetapkan melalui mekanisme elektoral, tetapi didahului oleh diskursus publik yang terbuka dan rasional. Hal ini berarti setiap kebijakan publik idealnya melalui konsultasi publik agar dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif (Hardiman, 2008). Dalam proses tersebut, diskusi publik tidak hanya bertujuan mencapai keputusan bersama, tetapi

juga mendorong terbentuknya kesepakatan melalui pertukaran alasan yang rasional di antara para partisipan.

Demokrasi deliberatif dipahami sebagai proses musyawarah antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan melahirkan keputusan kolektif. Melalui mekanisme ini, demokrasi dimaknai sebagai praktik keterbukaan dan kebebasan yang menjauhkan diri dari sikap otoritarian. Prinsip utama dari demokrasi deliberatif adalah dialog dan pertukaran pendapat untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima bersama. Dengan demikian, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses musyawarah yang mendasarinya (Safitri, 2020).

Lebih jauh, Habermas menekankan bahwa legitimasi politik tidak dapat semata-mata bersandar pada prosedur formal seperti pemilu, melainkan harus didasarkan pada diskursus rasional yang inklusif. Demokrasi deliberatif dengan demikian menekankan bahwa keputusan politik sah apabila lahir dari proses dialog yang memungkinkan partisipasi setara seluruh masyarakat. Karena itu, opini publik memiliki peran penting, bukan hanya sebagai cerminan suara mayoritas, tetapi sebagai hasil formasi pendapat yang berlangsung melalui diskursus yang rasional dan nondominatif (Aryanto, 2020). Dalam pemikiran Habermas, proses dialog tersebut berkaitan erat dengan konsep rasionalitas komunikatif, yaitu proses komunikasi yang memungkinkan para pihak saling menyampaikan argumen secara terbuka untuk mencapai pemahaman bersama. Menurut Habermas dalam Hardiman (2008), rasionalitas komunikatif menempatkan komunikasi sebagai sarana utama dalam membangun kesepakatan melalui alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Dalam pandangan Hendrawan (2022), demokrasi deliberatif berfungsi untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat dan mencegah lahirnya praktik populisme yang dapat menimbulkan polarisasi sosial. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang kerja kolektif antara rakyat dan pemerintah untuk membangun kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Habermas menegaskan bahwa kesuksesan demokrasi ditentukan oleh pertumbuhan penalaran publik serta kemampuan masyarakat untuk mengontrol kekuasaan, sehingga

kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara.

Held juga menafsirkan teori demokrasi deliberatif sebagai kritik sekaligus penyempurnaan dari tradisi demokrasi sebelumnya yang cenderung terjebak pada pertarungan kepentingan, politik personalistik, atau dominasi kelompok tertentu. Model deliberatif dipandang sebagai pendalaman dari demokrasi partisipatoris karena menekankan diskusi yang rasional, budaya berargumentasi, dan pencarian kebenaran kolektif.

Dalam kerangka ini, demokrasi deliberatif bukanlah model baru yang sepenuhnya terputus dari tradisi sebelumnya, melainkan pengembangan konseptual yang berupaya mendamaikan antara fakta sosial yang ada dengan norma demokrasi yang seharusnya (Held dalam Muthhar, 2016). Dengan demikian, teori demokrasi deliberatif memberikan landasan konseptual penting bagi penelitian ini, khususnya untuk menilai sejauh mana DPRD Provinsi Lampung melaksanakan fungsi legislasi melalui mekanisme diskursus publik yang inklusif, rasional, dan partisipatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi substantif, bukan sekadar legitimasi prosedural.

Teori demokrasi deliberatif merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian ilmu politik dan administrasi publik. Pendekatan ini menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami semata sebagai mekanisme elektoral yang berhenti pada pemilihan umum, tetapi harus dipandang sebagai proses diskursus publik yang terbuka, rasional, dan partisipatif. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Jurgen Habermas, seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang melalui karya-karyanya, seperti *The Theory of Communicative Action* (1981), menegaskan pentingnya komunikasi dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui konsep rasionalitas komunikatif, Habermas menjelaskan bahwa proses komunikasi publik memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama yang bersifat intersubjektif, yaitu kesepakatan yang dibangun melalui interaksi dan pengakuan bersama antarindividu dalam diskursus publik.

Dalam konteks kelembagaan, khususnya lembaga legislatif seperti DPRD, teori demokrasi deliberatif relevan untuk menilai sejauh mana proses pengambilan keputusan, terutama dalam fungsi legislasi dan penyusunan peraturan daerah, benar-benar melibatkan masyarakat secara bermakna. Demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui perwakilan formal, tetapi juga harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berdialog, menyampaikan pandangan, dan ikut mengawasi jalannya kebijakan publik.

Habermas menekankan bahwa deliberasi publik seharusnya dibangun atas prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan transparansi. Artinya, setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam forum diskusi, tanpa adanya dominasi dari kelompok tertentu. Dengan demikian, lembaga negara termasuk DPRD tidak cukup hanya menampung aspirasi rakyat secara simbolis, tetapi perlu membangun mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik berlangsung secara efektif, rasional, dan dapat memengaruhi arah kebijakan.

Pendekatan teori demokrasi deliberatif Habermas memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk melihat sejauh mana DPRD Provinsi Lampung melaksanakan fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan daerah melalui proses yang inklusif, dialogis, dan partisipatif. Melalui perspektif ini, penelitian dapat menilai kualitas hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menguji legitimasi kebijakan yang lahir dari proses deliberatif. Habermas berpendapat bahwa legitimasi politik tidak dapat hanya bergantung pada prosedur formal seperti pemilu, tetapi harus dibangun melalui diskursus rasional yang inklusif.

2.3 Indikator-Indikator Demokrasi Deliberatif

Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif, Habermas menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur formal, melainkan sangat bergantung pada kualitas proses diskursus yang melibatkan partisipasi rasional warga negara. Demokrasi deliberatif berfokus pada bagaimana keputusan politik dibentuk melalui pertukaran argumen yang terbuka, saling menghargai, dan setara di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan seperangkat indikator analitis yang mampu mengukur sejauh mana prinsip-prinsip deliberatif tercermin dalam praktik legislasi di tingkat lokal,

khususnya pada proses legislasi di DPRD Provinsi Lampung. Indikator-indikator tersebut disusun dengan merujuk pada pengembangan konsep demokrasi deliberatif yang dirumuskan oleh Bayu Aryanto, yang menurunkan prinsip-prinsip normatif demokrasi deliberatif ke dalam kerangka operasional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi deliberasi, reasonableness (rasionalitas argumentatif), serta kebebasan dan kesetaraan kedudukan para pihak, yang digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai tidak hanya ada atau tidaknya partisipasi publik, tetapi juga kualitas proses deliberatif yang berlangsung dalam formulasi kebijakan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung (Aryanto, 2020).

1. Prinsip Deliberasi

Prinsip deliberasi menekankan bahwa pengambilan keputusan politik tidak hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal, melainkan harus didahului oleh proses pertimbangan yang mendalam dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, deliberasi dipahami sebagai ruang diskursus publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen secara terbuka, rasional, dan berimbang antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Habermas dalam (Aryanto, 2020) menegaskan bahwa deliberasi mensyaratkan adanya keterlibatan para pihak terdampak sebelum keputusan diambil, sehingga proses perumusan kebijakan tidak dilakukan secara sepihak atau tertutup. Melalui proses deliberatif tersebut, setiap pandangan dan kepentingan dapat dipertimbangkan secara substantif, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kehendak mayoritas secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi demokratis yang kuat karena lahir dari musyawarah yang inklusif dan argumentatif (Aryanto, 2020). Indikator dari prinsip deliberasi dapat diturunkan menjadi satu indikator utama yaitu,

- 1) Adanya forum diskursus bersama sebelum pengambilan keputusan, forum tersebut mencakup mekanisme resmi seperti rapat dengar pendapat, konsultasi publik, atau bentuk musyawarah lainnya yang berfungsi sebagai

ruang pertimbangan bersama antara pembuat kebijakan dan pihak terdampak

2. Prinsip *Reasonableness*

Prinsip *reasonableness* mengandaikan adanya kesediaan semua pihak untuk saling memahami pandangan yang berbeda serta menempatkan argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam proses deliberasi. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, prinsip ini menuntut agar setiap pendapat yang disampaikan, baik oleh masyarakat maupun oleh pembuat kebijakan, diuji melalui penalaran yang terbuka dan dapat diterima secara rasional oleh pihak lain. Habermas dalam (Aryanto, 2020) menegaskan bahwa *reasonableness* mensyaratkan kesediaan para aktor untuk tidak semata-mata mempertahankan kepentingannya sendiri, melainkan membuka ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen yang berorientasi pada pencarian solusi bersama. Oleh karena itu, dalam konteks proses legislasi di DPRD, prinsip *reasonableness* berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah masukan dan aspirasi masyarakat benar-benar dikelola melalui pertimbangan rasional atau hanya diperlakukan sebagai pemenuhan prosedur formal tanpa pengaruh substantif terhadap pengambilan keputusan (Aryanto, 2020). Indikator dari prinsip *reasonableness* dapat diturunkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Perumusan masalah dan argumen berbasis rasionalitas,
Isu dan usulan kebijakan disusun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan terbuka untuk diuji.
- 2) Penggunaan data dan argumen dalam deliberasi yang berorientasi pada pencarian solusi bersama

3. Prinsip Kebebasan dan Kesetaraan Kedudukan

Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan memiliki peluang yang sama serta kebebasan untuk menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka tanpa adanya diskriminasi maupun tekanan. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, prinsip ini mengandaikan adanya otonomi warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam ruang diskursus publik, disertai dengan kesediaan

para aktor untuk saling mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan yang disampaikan. Habermas menekankan bahwa kesetaraan kedudukan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan hak secara formal, tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap suara memiliki peluang yang relatif seimbang untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam konteks proses legislasi di DPRD, prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme partisipasi publik yang disediakan bersifat adil, terbuka, dan nondiskriminatif, serta memungkinkan masyarakat berpartisipasi tanpa dominasi dari aktor politik tertentu (Aryanto, 2020). Indikator dari prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan dapat diturunkan menjadi:

- 1) Kesetaraan akses partisipasi, setiap pihak yang berkepentingan memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan sebelum keputusan diambil, sejalan dengan prinsip bahwa deliberasi mensyaratkan keterlibatan semua pihak terkait dalam pertimbangan bersama.
- 2) Kebebasan menyampaikan argumen secara terbuka dan rasional, para peserta deliberasi memiliki kebebasan mengemukakan pandangan serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, disertai kesediaan untuk saling memahami dan mendengarkan argumentasi pihak lain.
- 3) Tidak adanya dominasi dalam proses pembentukan Keputusan, kesetaraan tidak hanya dimaknai sebagai hak formal, tetapi sebagai kondisi diskursif di mana setiap suara memiliki peluang yang relatif seimbang untuk dipertimbangkan dalam proses formasi opini dan keputusan politik yang terbuka terhadap kritik serta revisi.

Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang dikemukakan Habermas sebagai kerangka analisis. Pemilihan indikator ini didasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip deliberasi, reasonableness, serta kebebasan dan kesetaraan kedudukan secara langsung mencerminkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi DPRD. Indikator deliberasi menilai sejauh mana DPRD mampu

menyediakan ruang diskursus publik melalui forum dengar pendapat dan konsultasi, serta keterlibatan kelompok masyarakat yang beragam. Indikator reasonableness mengukur kualitas argumentasi dan rasionalitas dalam diskusi, termasuk penggunaan data, kajian akademik, serta penghargaan terhadap perbedaan pandangan masyarakat. Sementara itu, indikator kebebasan dan kesetaraan kedudukan menunjukkan apakah setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki akses setara untuk menyampaikan aspirasi tanpa adanya tekanan maupun diskriminasi. Dengan demikian, ketiga indikator ini dipilih karena mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana DPRD Provinsi Lampung mengelola partisipasi publik dalam fungsi legislasi, baik dari segi keterbukaan proses, kualitas dialog, maupun keadilan akses partisipasi masyarakat.

2.4 Analisis Kebijakan Menurut Wiliam Dunn

Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn (2018) tentang *Public Policy Analysis* karena teori ini memberikan kerangka konseptual yang sistematis untuk menilai proses formulasi kebijakan publik. Dalam konteks lembaga legislatif seperti DPRD Provinsi Lampung, teori ini relevan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dirumuskan melalui tahapan analitis yang melibatkan pendefinisian masalah, peramalan dan rekomendasi kebijakan.

Teori Dunn digunakan sebagai kerangka teoritis untuk teori demokrasi deliberatif Habermas yang menjadi landasan utama penelitian. Jika Habermas menyoroti dimensi normatif dalam pengambilan keputusan publik yakni bagaimana dialog rasional dan partisipasi masyarakat membangun legitimasi kebijakan maka teori Dunn digunakan sebagai kerangka prosedural bagaimana tahapan pembentukan kebijakan. Dengan demikian, teori Dunn berfungsi menjadi kerangka untuk menilai tahapan formulasi kebijakan yang kemudian dianalisis dengan teori demokrasi deliberatif oleh Habermas.

Melalui kerangka Dunn, penelitian ini menilai sejauh mana fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung telah menjalankan proses formulasi kebijakan publik khususnya mengenai tata kelola singkong yang masih dalam tahap perumusan, sampai penelitian ini ditulis perda tentang tata kelola singkong yang termuat dalam raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum sampai tahap implementasi atau

diundangkan dan masih satu tahap sebelum disahkan. Untuk itu penelitian ini menggunakan tiga tahapan utama formulasi kebijakan menurut Dunn (2018) dijadikan indikator analisis yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. *Problem Structuring*

Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan isu publik secara tepat agar dapat dipahami sebagai masalah kebijakan yang memerlukan intervensi pemerintah. Dalam kerangka analisis kebijakan, proses pendefinisian masalah tidak sekadar mengenali gejala yang tampak, tetapi juga menelaah penyebab, batasan masalah, serta pihak-pihak yang terdampak sehingga terbentuk pemahaman yang menyeluruh mengenai situasi kebijakan.

Proses ini penting karena kualitas formulasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan cara masalah didefinisikan sejak awal.

Dalam konteks penelitian ini, penilaian terhadap tahap pendefinisian masalah dilakukan dengan melihat sejauh mana DPRD Provinsi Lampung mengonstruksi persoalan harga singkong sebagai masalah kebijakan publik yang mencakup kepentingan seluruh aktor yang terdampak. Pendefinisian yang menyeluruh menjadi prasyarat agar alternatif kebijakan yang dirumuskan pada tahap berikutnya benar-benar relevan dengan kondisi empiris dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

2) *Forecasting*

Tahap peramalan (*forecasting*) dalam analisis kebijakan digunakan untuk memperkirakan dan menyediakan informasi berbagai konsekuensi yang mungkin timbul dari penerapan alternatif tindakan kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu (Riant Nugroho, 2012). Pada tahap ini, perhatian utama tidak hanya pada hasil yang diinginkan, tetapi juga pada kemungkinan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai setiap pilihan kebijakan. Proses peramalan membantu pembuat kebijakan memahami perbedaan konsekuensi antar alternatif serta tingkat ketidakpastian yang melekat pada masing-masing pilihan, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang lebih rasional.

Dalam konteks penelitian ini, tahap peramalan dinilai dengan melihat sejauh mana DPRD Provinsi Lampung melakukan upaya analitis untuk memproyeksikan konsekuensi kebijakan terkait harga dan tata niaga singkong, termasuk melalui pemanfaatan data produksi, dinamika harga pasar, serta kondisi kesejahteraan petani. Keberadaan informasi empiris tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kualitas proses peramalan, karena ketepatan prediksi kebijakan sangat ditentukan oleh kelengkapan data dan kemampuan analisis terhadap berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi.

Secara konseptual, William N. Dunn menjelaskan bahwa *forecasting* merupakan tahap analisis kebijakan yang bertujuan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi kebijakan di masa depan berdasarkan berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Tahap ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kepastian, melainkan untuk membantu pengambil keputusan memahami kemungkinan dampak, perbedaan konsekuensi antaralternatif, serta tingkat ketidakpastian yang menyertai setiap pilihan kebijakan.

3. *Prescription*

Tahap *prescription* dalam analisis kebijakan berfokus pada perumusan serta pemilihan alternatif kebijakan yang dinilai paling layak untuk merespons masalah publik berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, proses analisis preskripsi digunakan untuk menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang (Riant Nugroho, 2012). Dengan demikian, *prescription* memiliki fungsi normatif karena menghasilkan argumen mengenai tindakan kebijakan yang seharusnya dipilih.

Dalam konteks penelitian ini, tahap *prescription* dinilai dengan melihat sejauh mana DPRD Provinsi Lampung merumuskan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola dan harga singkong berdasarkan pertimbangan rasional, kelayakan implementasi, serta kemungkinan penerimaan oleh para pemangku kepentingan. Indikator tersebut penting karena kualitas rekomendasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan temuan analitis sebelumnya ke dalam alternatif tindakan yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Dunn menjelaskan bahwa *prescription* merupakan tahap analisis kebijakan yang bertujuan menghasilkan rekomendasi mengenai alternatif kebijakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan alternatif tersebut mempertimbangkan berbagai kriteria, seperti kelayakan, efektivitas, konsekuensi yang mungkin timbul, serta tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang diusulkan. Oleh karena itu, tahap *prescription* menandai peralihan dari analisis kebijakan menuju keputusan kebijakan yang bersifat operasional.

Dengan demikian, teori analisis kebijakan Dunn (2018) digunakan sebagai panduan prosedural untuk memahami bagaimana proses formulasi kebijakan publik di DPRD Provinsi Lampung berlangsung. Melalui ketiga tahapannya, teori ini membantu menilai sejauh mana DPRD mampu mengintegrasikan beragam kepentingan petani, pelaku industri, pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan harga singkong. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat kebijakan tidak hanya sebagai hasil keputusan politik, tetapi juga sebagai proses diskursif yang menggabungkan rasionalitas administratif dan legitimasi publik. Oleh karena itu, teori Dunn berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prosedural kebijakan publik dengan nilai-nilai demokrasi deliberatif Habermas, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana formulasi kebijakan di DPRD dapat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

2.5 Fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan tata kelola pemerintahan pascareformasi. Regulasi ini hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam merespons kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah berupaya menyempurnakan kerangka hukum desentralisasi, terutama dengan mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

Undang-undang ini juga memperlihatkan adanya perubahan paradigma dalam relasi pusat-daerah. Jika sebelumnya desentralisasi lebih menekankan pada pelimpahan kewenangan yang luas bagi daerah, maka UU No. 23 Tahun 2014 mencoba menghadirkan keseimbangan dengan menguatkan fungsi koordinasi pemerintah pusat pada sektor-sektor strategis, sambil tetap mempertahankan otonomi daerah dalam bidang tertentu.

Dalam konteks ini, DPRD memperoleh posisi yang semakin penting sebagai lembaga legislatif daerah, bukan hanya berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa DPRD tidak sekadar menjadi simbol representasi politik, melainkan instrumen vital dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 4. Fungsi DPRD Provinsi pada UU NO.23 Tahun 2014

No.	Fungsi DPRD	Uraian
1	Fungsi Legislasi	DPRD berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi bersama kepala daerah sebagai landasan hukum daerah.
2	Fungsi Anggaran	DPRD memiliki kewenangan dalam persetujuan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan APBD, sehingga menjamin alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
3	Fungsi Pengawasan	DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk implementasi perda, peraturan gubernur.

Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 2014

Fungsi pembentukan perda ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pembentukan Perda Provinsi dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas dengan gubernur mengenai persetujuan rancangan peraturan daerah provinsi
- b. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah provinsi; dan
- c. Menyusun program pembentukan perda bersama gubernur.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menempatkan DPRD sebagai aktor utama dalam pembentukan peraturan daerah. Fungsi legislasi

ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat serta mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, dalam praktiknya, fungsi tersebut seringkali tidak berjalan ideal dan cenderung hanya menjadi formalitas. Kekhawatiran ini muncul ketika dominasi partai politik tertentu terlalu kuat, sehingga proses legislasi lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan elite ketimbang dialog deliberatif dengan publik.

2.6 Mekanisme Pembentukan Perda di DPRD Provinsi Lampung


Fungsi legislatif DPRD Provinsi Lampung diwujudkan melalui kewenangan dalam membentuk peraturan daerah (Perda) bersama dengan pemerintah daerah. Kewenangan ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat serta memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan fungsi tersebut secara terencana dan terukur, DPRD Provinsi Lampung menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun sebagai agenda legislasi prioritas. Propemperda tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 17/DPRD.LPG/III.01/2024, memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan hasil musyawarah, pengkajian, serta penilaian kebutuhan hukum di tingkat daerah (DPRD Provinsi Lampung, 2024). Melalui program ini, DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai lembaga perencana regulasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan harmonisasi dengan kebijakan nasional.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak terlepas dari peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23/DPRD.LPG/III.01/2024. Bapemperda menjadi motor teknis penyusunan regulasi daerah dengan tugas merancang, mengharmonisasi, serta menelaah kualitas rancangan peraturan daerah sebelum dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya (DPRD Provinsi Lampung, 2024). Susunan pimpinan dan anggota Bapemperda berasal dari berbagai fraksi, sehingga memperkuat representasi politik sekaligus menjamin keberagaman pandangan dalam proses legislasi. Mekanisme kerja Bapemperda juga mengatur forum rapat, konsultasi, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yang pada akhirnya bertujuan memastikan produk hukum

daerah sesuai dengan aspirasi publik dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Secara umum, mekanisme pembentukan Perda di DPRD Provinsi Lampung dapat dijelaskan secara sederhana melalui beberapa tahapan utama. Pertama, perencanaan, yaitu penyusunan Propemperda tahunan yang memuat daftar prioritas Raperda. Kedua, pengusulan, di mana Raperda dapat berasal dari inisiatif DPRD, kepala daerah, maupun masyarakat melalui jalur partisipatif. Ketiga, penyusunan, dilakukan oleh Bapemperda (untuk usulan DPRD) atau tim eksekutif (untuk usulan kepala daerah), dilengkapi naskah akademik kecuali untuk Raperda tertentu. Keempat, pembahasan, yang dilaksanakan bersama antara DPRD dan kepala daerah melalui rapat komisi, panitia khusus, atau forum Bapemperda. Kelima, penetapan, di mana Raperda yang telah disepakati dalam rapat paripurna ditetapkan oleh kepala daerah. Terakhir, tahap pengundangan, yaitu memuat Perda dalam Lembaran Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melalui mekanisme tersebut, fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung tidak hanya berorientasi pada aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga pada kualitas substansi yang dihasilkan. Keterlibatan Bapemperda, dukungan sekretariat, serta partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi publik merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa setiap Perda yang disusun mencerminkan kebutuhan daerah, berlandaskan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi (DPRD Provinsi Lampung, 2024).

Dengan demikian, fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung dapat dikatakan sebagai wujud konkret peran DPRD dalam memperkuat demokrasi daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif serta berkeadilan. Mekanisme tersebut dapat digambarkan pada alur sebagai berikut.

Alur Pembentukan Peraturan Daerah**Gambar 1. Alur Pembentukan Peraturan Daerah**

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

2.7 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung berjalan dalam perspektif demokrasi deliberatif, dengan kacamata pada tahapan formulasi kebijakan publik sebagai bagian dari proses administrasi pemerintahan daerah.

Landasan utama penelitian ini merujuk pada teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas (1996), yang menegaskan pentingnya ruang diskursus publik yang bersifat rasional, terbuka, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Habermas, legitimasi kebijakan publik hanya dapat tercapai apabila proses pembentukannya berlandaskan pada dialog argumentatif yang rasional, inklusif, dan bebas dari dominasi kepentingan, bukan semata-mata melalui prosedur formal atau mekanisme hukum yang kaku.

Untuk panduan prosedural bagaimana sebuah kebijakan harusnya dibuat dari sudut pandang Ilmu Administrasi Negara, penelitian ini juga menggunakan teori analisis kebijakan publik William N. Dunn (2018). Teori tersebut menjelaskan bahwa proses formulasi kebijakan publik harus dijalankan secara sistematis dan rasional melalui lima tahapan pokok, yaitu *problem structuring*, *forecasting*, *prescription*, *monitoring*, dan *evaluation*. Namun demikian, penelitian ini tidak menggunakan seluruh tahapan tersebut secara utuh, melainkan membatasi analisis pada tiga tahapan awal, yakni:

1. *problem structuring*,
2. *forecasting*,
3. *prescription*,

Pembatasan ini dilakukan karena kebijakan Peraturan Daerah mengenai tata kelola ubi kayu di Provinsi Lampung masih berada pada tahap formulasi, sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan analisis pada tahap *monitoring* dan *evaluation*. Dengan demikian, penggunaan teori Dunn dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana permasalahan dirumuskan, alternatif kebijakan dipertimbangkan, serta rekomendasi kebijakan disusun dalam proses legislasi

DPRD Provinsi Lampung. Dengan menggunakan kerangka yang ditawarkan Dunn, penelitian ini menelaah bagaimana DPRD Provinsi Lampung melaksanakan setiap tahapan dalam proses perumusan kebijakan, khususnya terkait kebijakan pengelolaan dan hilirisasi komoditas ubi kayu (singkong). Setiap tahapan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dari Habermas untuk melihat sejauh mana proses yang berlangsung mencerminkan rasionalitas, keterbukaan, serta kesetaraan partisipasi publik.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi seringkali menghadapi persoalan substantif. Proses pembahasan perda kerap kali didominasi oleh kompromi politik internal, sementara partisipasi masyarakat sering hanya dijalankan sebagai formalitas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hasil kebijakan lebih mencerminkan kepentingan elit politik daripada aspirasi publik secara luas.

Untuk menjawab problem tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teori yang saling melengkapi:

- a) Teori Dunn (2018) digunakan sebagai kerangka menilai setiap proses formulasi kebijakan;
- b) Teori Habermas (1996) digunakan untuk menilai sejauh mana proses tersebut memiliki karakter deliberatif, yaitu menciptakan ruang dialog publik yang setara, rasional, dan bebas dari dominasi.

Analisis penerapan prinsip demokrasi deliberatif difokuskan pada tiga indikator pokok, yaitu:

1. Prinsip Deliberasi, yang mencakup pelaksanaan forum publik seperti rapat dengar pendapat, konsultasi masyarakat, maupun dialog terbuka antara DPRD dan masyarakat sebagai wadah pertukaran argumen rasional.
2. Prinsip Reasonableness, yang menilai sejauh mana pembentukan kebijakan didasarkan pada argumentasi rasional, bukti empiris, serta penghargaan

terhadap perbedaan pandangan. Indikator ini juga melihat keberlanjutan aspirasi masyarakat hingga tahap penetapan keputusan.

3. Prinsip Kebebasan dan Kesetaraan Kedudukan, yang mengukur keterbukaan akses partisipasi publik bagi seluruh kelompok, termasuk masyarakat marjinal, tanpa diskriminasi maupun dominasi politik tertentu.


Dengan demikian, kerangka pemikiran ini tidak hanya mengevaluasi fungsi legislasi DPRD dari sisi normatif sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga secara analitis mengkaji sejauh mana tahapan formulasi kebijakan publik dijalankan dengan prinsip-prinsip deliberatif.

Integrasi kedua kerangka teoretis ini bertujuan untuk menganalisis tidak hanya *bagaimana* kebijakan diformulasikan secara prosedural, tetapi juga *bagaimana* kualitas proses komunikasi yang melandasi setiap tahapan formulasi kebijakan tersebut. Teori formulasi kebijakan William N. Dunn memberikan kerangka analisis yang sistematis dan fungsional formulasi kebijakan publik, mulai dari pendefinisian masalah (*problem structuring*), peramalan (*forecasting*), perumusan rekomendasi (*prescription*). Kerangka ini berfungsi sebagai alat untuk memetakan alur rasional kebijakan serta mengidentifikasi keputusan-keputusan teknokratis yang diambil oleh aktor kebijakan. Namun, pendekatan Dunn relatif bersifat prosedural dan instrumental, sehingga belum secara memadai menjelaskan dinamika relasi kuasa, kualitas dialog, serta proses pencapaian kesepahaman antaraktor dalam setiap tahap kebijakan.

Di sisi lain, teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas menekankan pentingnya deliberasi, inklusivitas, kesetaraan partisipasi, dan kebebasan dari dominasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut Habermas, legitimasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut dihasilkan melalui proses diskursus yang memungkinkan semua pihak terdampak untuk menyampaikan argumen secara bebas, rasional, dan setara. Dengan demikian, demokrasi deliberatif berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menilai kualitas proses politik di balik kebijakan publik.

Integrasi kedua teori ini memungkinkan analisis kebijakan yang bersifat dua lapis. Pada lapis pertama, tahapan formulasi kebijakan dianalisis secara struktural menggunakan model Dunn untuk melihat bagaimana DPRD Provinsi Lampung mendefinisikan masalah, memproyeksikan dampak kebijakan, merumuskan alternatif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Pada lapis kedua, setiap tahapan tersebut dievaluasi secara normatif menggunakan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif Habermas, seperti deliberasi, *reasonableness*, serta kebebasan dan kesetaraan kedudukan.

Dengan pendekatan integratif ini, penelitian tidak berhenti pada penilaian apakah suatu kebijakan telah melalui tahapan formulasi secara formal, melainkan juga menguji apakah tahapan tersebut dijalankan melalui proses deliberatif yang substantif. Integrasi ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu di Provinsi Lampung, mengingat kebijakan tersebut melibatkan aktor-aktor dengan relasi kuasa yang timpang, khususnya antara petani dan pelaku industri. Oleh karena itu, penggunaan teori Dunn dan Habermas secara simultan memungkinkan penelitian ini mengungkap ketegangan antara rasionalitas prosedural kebijakan dan rasionalitas komunikatif dalam praktik legislasi daerah.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks nyata. Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif ditandai dengan beberapa karakteristik pokok, yaitu fokus pada makna yang dimiliki partisipan terhadap isu yang diteliti, pelaksanaan penelitian dalam setting alami, serta keterlibatan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Selain itu, penelitian kualitatif umumnya memanfaatkan beragam sumber data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk membangun pemahaman yang menyeluruh. Sementara itu, studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis intensif terhadap suatu kasus atau peristiwa yang terikat oleh batas ruang dan waktu tertentu, sehingga peneliti dapat menelaah secara detail dinamika sosial maupun makna yang dikonstruksi partisipan dalam konteks tersebut (Creswell, 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara lebih dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda oleh DPRD Provinsi Lampung dalam perspektif demokrasi deliberatif. Dengan metode ini, peneliti dapat menganalisis secara kontekstual dinamika pembentukan perda legislatif yang menyangkut transparansi, partisipasi publik, dan komunikasi antara warga dan wakilnya. Penelitian ini juga bertumpu pada fenomena empirik yang berkembang di masyarakat, sehingga pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan peristiwa yang diteliti secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi sebagai sumber utama informasi.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas (1996) dan kerangka analisis kebijakan publik William N. Dunn (2018) sebagai landasan dalam menganalisis formulasi kebijakan. Perspektif Habermas menekankan bahwa legitimasi kebijakan publik hanya dapat dicapai melalui proses diskursus rasional yang terbuka, inklusif, dan bebas dari dominasi. Sementara itu, kerangka analisis kebijakan William N. Dunn digunakan untuk menganalisis tahapan formulasi kebijakan secara sistematis melalui proses pendefinisian masalah, peramalan kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berfokus pada proses formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung melalui tahapan *problem structuring*, *forecasting*, dan *policy prescription*, serta menganalisis kualitas demokrasi deliberatif dalam setiap tahapan tersebut. Fokus ini diarahkan untuk menilai prinsip deliberasi, *reasonableness* serta kebebasan dan kesetaraan kedudukan dalam setiap tahap formulasi kebijakan, guna melihat apakah proses legislasi DPRD telah berjalan secara deliberatif. Secara lebih spesifik, penelitian ini meninjau dua aspek utama:

1. Aspek Analisis Kebijakan Publik (Dunn, 2018)

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan formulasi, yaitu *problem structuring*, *forecasting* dan *prescription*. Melalui tahapan tersebut, teori ini digunakan sebagai kerangka bagaimana sebuah kebijakan diformulasikan.

2. Aspek Demokrasi Deliberatif (Habermas, 1996)

Aspek ini digunakan untuk menilai bagaimana setiap tahap formulasi kebijakan membuka ruang dialog publik dan partisipasi setara melalui tiga prinsip utama:

- a) Prinsip Deliberasi, mencakup terselenggaranya forum publik seperti rapat dengar pendapat dan konsultasi masyarakat yang memperlihatkan pertukaran argumen terbuka antara DPRD dan masyarakat.

- b) Prinsip *Reasonableness*, menilai sejauh mana argumentasi dalam proses legislasi didasarkan pada rasionalitas, data empiris, dan kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Prinsip Kebebasan dan Kesetaraan Kedudukan, mencerminkan

keterbukaan akses partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal, tanpa adanya dominasi politik atau diskriminasi tertentu.

Dengan demikian, integrasi teori Dunn dan Habermas dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tidak hanya menggambarkan proses formulasi kebijakan DPRD secara rasional dan sistematis, tetapi juga menilai kualitas deliberasi publik di dalamnya. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap apakah proses legislasi DPRD Provinsi Lampung telah mencerminkan praktik pemerintahan yang rasional, transparan, dan deliberatif, serta apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademis yang erat kaitannya dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai fungsi legislasi. DPRD Provinsi Lampung dipilih karena memiliki kewenangan strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan daerah serta kualitas demokrasi lokal.

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Provinsi Lampung memegang peranan penting dalam memastikan pembentukan Peraturan Daerah berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Melalui kegiatan rapat dengar pendapat, pembentukan panitia khusus, serta mekanisme lainnya, DPRD menjadi arena deliberasi politik yang mencerminkan dinamika demokrasi lokal.

Oleh karena itu, menganalisis fungsi legislasi DPRD akan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik demokrasi deliberatif di tingkat provinsi, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai penerapan demokrasi deliberatif dalam formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung.

3.4.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait proses legislasi serta partisipasi publik dalam DPRD Provinsi Lampung. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel, namun terarah sesuai dengan fokus penelitian.

Table 5. Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Posisi	Informasi yang didapatkan
1	Fauzi Heri	Anggota DPRD Komisi II (Disposisi Ketua DPRD Provinsi Lampung	Menjelaskan bahwa DPRD mendorong pembentukan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memasukkan komoditas singkong sebagai komoditas strategis serta mempertimbangkan stabilisasi harga dan pembatasan impor.
2	Mikdar Ilyas	Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi II (Ketua Pansus Singkong)	Menjelaskan bahwa DPRD merumuskan kebijakan tata niaga singkong melalui pembentukan Perda yang bertujuan memperkuat perlindungan petani dan memperbaiki tata niaga singkong.
3	Gianto	Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung	Menjelaskan bahwa permasalahan utama singkong adalah harga rendah dan rafaksi tinggi sehingga diperlukan penguatan regulasi melalui Perda.
4	Dasrul Aswin	Ketua Perhimpunan Ubi Kayu Indonesia cabang Lampung	Menyampaikan bahwa petani menginginkan stabilisasi harga dan pengaturan rafaksi melalui kebijakan yang lebih kuat serta pelibatan petani dalam perumusan kebijakan.
5	Hari Susanto	Petani	Menjelaskan bahwa petani mengalami kerugian akibat harga rendah dan rafaksi tinggi serta

No	Nama	Jabatan/Posisi	Informasi yang didapatkan
6	Dodi Faeduloh	Akademisi Universitas Lampung	mengharapkan kebijakan yang melindungi harga singkong. Menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif ideal menekankan pelibatan publik secara inklusif, dialog terbuka, dan kesetaraan dalam proses formulasi kebijakan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2025

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan relevansi peran dan pengetahuan terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses legislasi kebijakan harga singkong di DPRD Provinsi Lampung, baik dari sisi formulasi kebijakan maupun partisipasi publik. Jumlah informan yang terbatas mempertimbangkan prinsip kedalaman informasi (depth of information) karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.

3.4.2 Observasi

Observasi dalam penelitian ini dipahami sebagai metode sistematis untuk memperoleh data melalui pengamatan terhadap praktik deliberasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Lampung dalam batasan tata kelola ubi kayu. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang berlangsung. Fokus pengamatan diarahkan pada forum-forum deliberatif, seperti rapat dengar pendapat (RDP), forum konsultasi publik, maupun kegiatan reses anggota dewan. Melalui observasi ini, peneliti berupaya mencermati dinamika interaksi antara anggota DPRD dan masyarakat, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif tampak dalam proses pembahasan kebijakan publik.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan observasi. Studi ini merupakan kajian terhadap proses kebijakan yang sebagian telah berlangsung pada periode sebelumnya, sehingga tidak seluruh forum deliberatif dapat diamati secara langsung oleh peneliti pada saat berlangsungnya kegiatan. Sebagian data observasi diperoleh melalui dokumentasi kegiatan,

rekaman rapat, serta penelusuran arsip kelembagaan yang tersedia. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan dalam menangkap dinamika interaksi secara real-time, termasuk ekspresi non-verbal, intensitas perdebatan, dan nuansa komunikasi yang terjadi di dalam forum.

Oleh karena itu, untuk menjaga validitas data, observasi dalam penelitian ini dikombinasikan dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi sebagai bentuk triangulasi data. Pendekatan ini dilakukan agar interpretasi terhadap praktik deliberasi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, meskipun terdapat keterbatasan dalam observasi langsung akibat sifat kasus yang telah berlangsung.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai catatan, arsip, maupun rekaman yang telah tersedia sebelumnya. Bentuk dokumentasi dapat berupa dokumen resmi lembaga, produk hukum, laporan kinerja, notulensi rapat, maupun publikasi media massa. Teknik ini dipandang penting dalam penelitian karena mampu menyediakan data sekunder yang bersifat tertulis, faktual, serta dapat diverifikasi. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sekaligus menjadi bahan pembanding guna memperkuat validitas temuan penelitian. Adapun jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini beserta informasi diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Dokumentasi Penelitian

No Dokumen	Data yang Didapatkan
1 Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Menyediakan informasi mengenai substansi pengaturan perlindungan petani, termasuk pengaturan stabilisasi harga, pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan, serta pengembangan komoditas ubi kayu dalam kebijakan daerah.
2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu	Memberikan informasi mengenai kebijakan awal pemerintah daerah dalam mengatur tata kelola ubi kayu, termasuk harga acuan pembelian, rafaksi, kemitraan industri, dan pengawasan tata niaga singkong.

No Dokumen	Data yang Didapatkan
3	Keputusan Gubernur Lampung tentang Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu Menyediakan data mengenai penetapan harga acuan pembelian ubi kayu serta ketentuan teknis transaksi antara petani dan industri pengolahan.
4	Laporan Panitia Khusus (Pansus) Singkong DPRD Provinsi Lampung Menyediakan informasi mengenai proses pembahasan kebijakan, alternatif kebijakan yang muncul, serta rekomendasi kebijakan tata kelola ubi kayu di Provinsi Lampung.
6	Notulensi Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Lampung Memberikan informasi mengenai aspirasi petani, pelaku industri, serta pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan tata niaga singkong.
7	Dokumen Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyediakan data terkait impor tapioka, struktur pasar industri, serta dampaknya terhadap harga ubi kayu di tingkat petani.
8	Artikel Berita dan Publikasi Media Menyajikan informasi mengenai dinamika kebijakan, demonstrasi petani, serta respon pemerintah daerah terhadap permasalahan tata niaga singkong.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026

Melalui kajian dokumentasi tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai: pertama, mekanisme deliberasi yang berlangsung dalam rapat resmi DPRD; kedua, sejauh mana fungsi legislasi oleh DPRD dilaksanakan secara akuntabel; serta ketiga, persepsi dan tanggapan publik terhadap produk peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD. Dengan demikian, teknik dokumentasi memiliki tujuan utama untuk memverifikasi data hasil wawancara dan observasi, menyediakan bukti empiris tertulis yang relevan dengan konsep demokrasi deliberatif, serta merekam dinamika kebijakan dan akuntabilitas DPRD dari perspektif kelembagaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan yang dikemukakan oleh Tresiana, N. (2019) dalam bukunya Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Dalam pendekatan kualitatif, analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan makna dan memahami konteks sosial dari interaksi para aktor dalam proses kebijakan publik, termasuk dalam konteks fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD. Menurut Tresiana, terdapat tiga tahap utama dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Pengorganisasian dan Pengklasifikasian Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diorganisasi dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tematik yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menyusun struktur data yang terarah guna memudahkan proses interpretasi selanjutnya.

2. Analisis Interpretatif

Tahap ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data, khususnya terkait dengan praktik legislasi DPRD Provinsi Lampung mengenai tata kelola ubi kayu dalam perspektif demokrasi deliberatif. Peneliti menafsirkan berbagai pernyataan, perilaku, dan dinamika komunikasi yang terjadi, dengan menempatkan aktor-aktor kunci dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan mereka. Analisis ini berupaya menggali sejauh mana prinsip-prinsip deliberasi seperti keterbukaan, kesetaraan, dan pertukaran argumen rasional diterapkan dalam proses pembentukan perda.

3. Refleksi dan Sintesis

Tahap selanjutnya adalah melakukan refleksi terhadap data dan melakukan sintesis hasil temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, khususnya teori demokrasi deliberatif. Refleksi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menjelaskan keterkaitan antar-temuan, serta menyusun penilaian kritis terhadap praktik legislasi DPRD dalam deliberatif. Hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan normatif.

Melalui tiga tahap analisis ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap implementasi demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keterpercayaan temuan penelitian. Menurut Creswell (2023), validitas kualitatif sering disebut *trustworthiness* merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa data, interpretasi, dan hasil penelitian benar-benar merepresentasikan realitas sosial yang diteliti. Keabsahan data tidak hanya

berkaitan dengan ketepatan teknis pengumpulan informasi, tetapi juga dengan konsistensi, objektivitas, dan kemampuan hasil penelitian untuk digunakan pada konteks yang lebih luas. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk menilai keabsahan data, yaitu:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya sebagai cerminan nyata dari pengalaman partisipan. Untuk menjamin kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi sumber data, perpanjangan keterlibatan di lapangan, serta *member checking* dengan partisipan.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. Hal ini dicapai dengan menyajikan deskripsi yang mendalam (*thick description*) mengenai konteks penelitian, sehingga pembaca dapat menilai sendiri relevansi temuan dengan situasi lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas menekankan konsistensi penelitian, yakni apakah proses penelitian dapat ditelusuri dan diuji ulang. Peneliti perlu menyediakan catatan yang lengkap tentang prosedur, metode, serta proses analisis data, sehingga jejak audit (*audit trail*) dapat dipertanggungjawabkan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas menekankan objektivitas penelitian, yaitu sejauh mana temuan didasarkan pada data, bukan pada bias atau asumsi peneliti. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menyusun dokumentasi analisis serta melakukan refleksi kritis terhadap posisi peneliti dalam penelitian.

Penerapan keempat kriteria tersebut sangat relevan dengan penelitian tentang demokrasi deliberatif pada fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung. Kredibilitas dapat diperoleh melalui triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi rapat. Transferabilitas ditunjang dengan deskripsi rinci mengenai praktik deliberasi dalam pembentukan perda. Dependabilitas diwujudkan melalui dokumentasi prosedur penelitian secara sistematis, sedangkan konfirmabilitas menjamin bahwa analisis yang dilakukan sepenuhnya bersumber dari data empiris.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan publik William N. Dunn dan perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahap *problem structuring*, proses pendefinisian masalah telah dimulai melalui pengakuan terhadap kondisi empiris petani terkait rendahnya harga dan tingginya rafaksi. Dalam perspektif William N. Dunn, kondisi ini menunjukkan bahwa tahap *problem structuring* telah berjalan melalui identifikasi masalah publik, namun rumusan masalah yang dihasilkan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya spesifik terhadap persoalan tata niaga ubi kayu. Sementara itu, dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas, partisipasi aktor pada tahap ini masih bersifat reaktif karena forum diskusi muncul sebagai respons terhadap demonstrasi petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses diskursus publik belum berlangsung secara inklusif dan setara, sehingga proses pembentukan kesepakatan bersama belum berkembang secara optimal. Dengan demikian, tahap *problem structuring* masih berada pada fase transisional antara pengakuan awal terhadap masalah publik dan belum terbentuknya diskursus deliberatif yang optimal.
2. Pada tahap *forecasting*, proses formulasi kebijakan menunjukkan perkembangan menuju pemetaan berbagai alternatif kebijakan seperti stabilisasi harga, pembatasan impor, penguatan hilirisasi, serta kemitraan petani dan industri. Dalam perspektif Dunn, tahap *forecasting* telah

menunjukkan fungsi analitis melalui penggunaan data empiris dan pertimbangan konsekuensi kebijakan terhadap berbagai aktor terdampak. Sementara itu, dalam perspektif Habermas, tahap ini menunjukkan peningkatan kualitas deliberatif dibandingkan tahap sebelumnya melalui keterlibatan multipihak serta mulai berkembangnya pertukaran argumen berbasis data dalam forum diskursus. Namun demikian, ruang deliberasi masih bergantung pada mekanisme Panitia Khusus yang bersifat sementara sehingga proses partisipatif belum sepenuhnya terlembagakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tahap *forecasting* dapat dipahami sebagai fase perkembangan menuju formulasi kebijakan yang lebih rasional dan deliberatif, meskipun belum stabil secara institusional.

3. Pada tahap *policy prescription*, proses formulasi kebijakan telah mengarah pada pemilihan alternatif kebijakan utama berupa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam perspektif Dunn, kondisi ini menunjukkan bahwa tahap *policy prescription* telah memasuki fase seleksi kebijakan melalui pertimbangan konsekuensi kebijakan dan pemilihan alternatif kebijakan utama. Namun demikian, substansi rancangan peraturan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh alternatif kebijakan yang berkembang pada tahap sebelumnya, terutama terkait isu spesifik seperti stabilisasi harga singkong dan pengaturan rafaksi, sehingga proses seleksi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, dalam perspektif Habermas, keterlibatan aktor terdampak pada tahap pembahasan kebijakan kembali menjadi terbatas, sehingga proses diskursus publik tidak berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi deliberatif kebijakan belum sepenuhnya terbentuk.

Secara keseluruhan, formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan menuju proses formulasi kebijakan yang lebih rasional dan deliberatif. Dalam perspektif Dunn, proses formulasi kebijakan telah berjalan melalui tahapan *problem structuring*, *forecasting*, dan *policy prescription* secara bertahap, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mengintegrasikan seluruh alternatif kebijakan ke dalam substansi

kebijakan. Sementara itu, dalam perspektif Habermas, kualitas deliberatif mengalami dinamika pada setiap tahap, dengan peningkatan pada tahap *forecasting* namun tidak berlanjut secara konsisten hingga tahap *policy prescription*. Dengan demikian, formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu di DPRD Provinsi Lampung dapat disimpulkan berada pada tingkat deliberatif parsial, yaitu kondisi di mana proses kebijakan telah mulai mengarah pada rasionalitas kebijakan dan partisipasi publik, tetapi belum sepenuhnya mencapai praktik deliberasi yang inklusif, setara, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan ruang partisipasi publik yang lebih inklusif, terlembaga, dan berkelanjutan menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memperoleh legitimasi demokratis yang lebih kuat serta mampu menjawab secara substantif kebutuhan masyarakat, khususnya petani ubi kayu.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui dan menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan hasil penelitian, sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut.

- 1) keterbatasan dalam aspek observasi. Observasi dalam penelitian ini bersifat terbatas dan tidak dilakukan secara langsung pada seluruh tahapan proses formulasi kebijakan, karena sebagian besar dinamika deliberasi telah berlangsung sebelum penelitian dilakukan. Selain itu, akses terhadap forum deliberatif juga tidak sepenuhnya terbuka, terutama pada pembahasan internal DPRD yang bersifat terbatas. Kondisi ini menyebabkan observasi tidak dapat menangkap secara utuh dinamika interaksi antaraktor, termasuk proses diskursus informal, relasi kekuasaan, serta ekspresi non-verbal dalam forum kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap kualitas deliberasi lebih banyak didukung oleh data wawancara dan dokumentasi, yang meskipun telah ditriangulasi, tetap memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan proses deliberasi secara menyeluruh dan real-time.
- 2) Keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus tunggal di DPRD Provinsi Lampung. Pendekatan ini

memungkinkan analisis yang mendalam terhadap konteks lokal, namun membatasi generalisasi temuan ke wilayah atau kebijakan lain dengan karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran kontekstual yang bersifat spesifik, bukan sebagai representasi umum dari formulasi kebijakan di daerah lain.

- 3) Keterbatasan pada fokus penelitian yang hanya mencakup tahap formulasi kebijakan, khususnya pada tahapan *problem structuring*, *forecasting*, dan *policy prescription*. Penelitian ini tidak mengkaji tahap implementasi dan evaluasi kebijakan, sehingga belum dapat menilai sejauh mana kebijakan yang dirumuskan benar-benar dijalankan secara efektif serta berdampak terhadap kondisi petani ubi kayu di lapangan. Akibatnya, analisis yang dihasilkan masih terbatas pada aspek proses perumusan kebijakan dan belum mencakup keseluruhan siklus kebijakan publik.

Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap berupaya menjaga validitas temuan melalui penggunaan triangulasi data, sehingga hasil penelitian diharapkan tetap memberikan kontribusi analitis dalam memahami formulasi kebijakan tata kelola ubi kayu dalam perspektif rasionalitas kebijakan dan demokrasi deliberatif.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas partisipasi aktor dalam proses legislasi di DPRD Provinsi Lampung:

1. Saran Akademis:

- a) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelebagaan mekanisme deliberasi dalam proses formulasi kebijakan melalui Panitia Khusus Ubi Kayu di DPRD Provinsi Lampung.

2. Saran Praktis:

Untuk DPRD Provinsi Lampung:

- a) DPRD Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat dan menata forum partisipasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan pada setiap Rancangan Peraturan Daerah.

- b) DPRD Provinsi Lampung disarankan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan proses legislasi, khususnya melalui penyediaan akses publik terhadap risalah rapat, notulensi, serta dokumentasi pembahasan. Selain itu, penyelenggaraan rapat pembahasan kebijakan seyogianya disiarkan secara terbuka di ruang publik guna menjamin keterbukaan informasi, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan legitimasi demokratis dalam pembentukan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Putri, R. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.292>
- Anggraini, N. (2013). Analisis pemasaran ubi kayu di Provinsi Lampung. *Jurnal Agribisnis Universitas Lampung*.
<https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/jia/article/download/135/139>
- Antoro, B. M. 2D. (2019). *Implementasi fungsi legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam penyusunan peraturan daerah perspektif fiqh siyasah* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Repository UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id>
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 5(2), 96–113.
<https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>
- Asbanu, N. R., Belo, C. M. F., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 120–134.
<https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/458>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (1st ed.). Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Provinsi Lampung dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. <https://lampung.bps.go.id>
- Baedi, L. A. (2023). *Demokrasi deliberatif dalam pembangunan desa: Studi kasus Desa Meteseh*. Skripsi. UIN Walisongo.
- Basniwati, A. D., Kusuma, R., & Wijaya, M. (2023). Pergeseran Fungsi Legisasi di Indonesia. *JATISWARA*, 38(2), 178-184.

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dardanila, R., & Sari, N. (2023). Struktur ekonomi dan potensi komoditas unggulan Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Pembangunan Daerah*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/404/229>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dharmapala, A., Dewi, S. A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 307-318.
- DPRD Provinsi Lampung. (2024a). *Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 17/DPRD.LPG/III.01/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung*. DPRD Provinsi Lampung.
- DPRD Provinsi Lampung. (2024b). *Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 23/DPRD.LPG/III.01/2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung*. DPRD Provinsi Lampung.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Gastil, J. (2021). *A Theoretical Model of How Digital Platforms for Public Consultation Can Leverage Deliberation to Boost Democratic Legitimacy*. *Journal of Deliberative Democracy*, 17(1), 78-89.

- Gitacahyani, A. R., Putri, R. K., Nareswari, C. N., Wibowo, Y. E. M., & Kuswan, B. D. H. P. (2024). Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-undang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(5), 1–9. <https://ejournal.staiyaptip.ac.id/index.php/causa/article/view/298>
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society* (Vol. 1). Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (T. McCarthy, Trans.). Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, J. (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action* (C. Lenhardt & S. W. Nichol森, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (W. Rehg, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- Handoko, R. (2025). Struktur pasar dan stabilitas harga ubi kayu di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pertanian Indonesia*.
- Hardiman, F. B. (2008). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Hendrawan. (2022). Demokrasi Deliberatif: Kritik atas Populisme dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Hermanto, B. (2022). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 668.
- Hibatullah, M., & Putri, A. (2025). Struktur pasar dan tata niaga singkong di Provinsi Lampung. *Jurnal Agribisnis Indonesia*.
- inilampung.com. (2025, 26 Agustus). *Analisis Berita: 16 Raperda, Mana Naskah Akademiknya?*. Diakses dari

https://www.inilampung.com/2025/08/analisis-berita-16-raperda-mananaskah_26.html

Kementerian Dalam Negeri. (2015/2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pemerintah Serahkan DIM RUU Kesehatan ke Komisi IX: 75% Masukan Masyarakat Terakomodir. <https://kemkes.go.id/id/pemerintah-serahkan-dim-ruu-kesehatan-ke-komisi-ix-75-masukan-masyarakat-terakomodir>

Kementerian Pertanian. (2025, 31 Januari). *Tetapkan harga untuk lindungi petani, Mentan Amran disebut bapak petani singkong Indonesia*. <https://www.pertanian.go.id/?act=view&id=6577>

Khairi, U. A., & Ramadhani, S. (2023). Peran kantor DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi lokal. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(6), 31–40.

Kompas. (2023, 16 Juni). Kemenkes Klaim Partisipasi Publik untuk RUU Kesehatan Sudah Diselenggarakan. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/16/13091481>

Kompas. (2025, Januari 13). *Ribuan Petani Singkong di Lampung Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Harga*. <https://www.kompas.id/artikel/ribuan-petani-singkong-di-lampung-unjuk-rasa-tuntut-kenaikan-harga>

Kompas. (2025, October 10). *Aturan Harga Singkong Tak Berjalan, Petani Lampung Pilih Mogok Panen*. <https://www.kompas.id/artikel/aturan-harga-singkong-tak-berjalan-petani-lampung-pilih-mogok-panen>

Kumparan Lampunggeh. (2024). *Sah! Harga singkong di Lampung tetap Rp900 per kilogram*. <https://kumparan.com/lampunggeh/sah-harga-singkong-di-lampung-tetap-rp900-per-kilogram-24688pA4Jdc>

Kusuma, C. (2012). *Forum Konstituen sebagai ruang demokrasi deliberatif di Kabupaten Bandung*. Universitas Indonesia.

Lampung.Rilis.id. (2025, 23 Januari). *Gelar RDP dengan Pansus Tata Niaga Singkong, KPPU.... Lampung.Rilis.id*. <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/gelar-rdp-dengan-pansus-tata-niaga-singkong-kppu-zewm>

Lampungpro. (2025, 30 Juni). *Rapat Paripurna DPRD Lampung, Pemprov Dorong Transparansi dan Investasi lewat Dua Raperda Strategis*. Diakses dari

<https://lampungpro.co/news/rapat-paripurna-dprd-lampung-pemprov-lampung-dorong-transparansi-dan-investasi-lewat-dua-raperda-strategis>

Lampungpro.co. (2025). Ribuan petani singkong geruduk kantor DPRD dan Pemprov Lampung desak ketegasan kesepakatan kenaikan harga. <https://lampungpro.co/news/ribuan-petani-singkong-geruduk-kantor-dprd-dan-pemprov-lampung-desak-ketegasan-kesepakatan-kenaikan-harga>

Landwehr, C., & Schäfer, A. (2025). The Promise of Representative Democracy: Deliberative Responsiveness. *Res Publica*, 31, 359-379.

Liputan6. (2024, 8 Juli). Survei LSI: 70,3 Persen Publik Tak Tahu Pemerintah dan DPR Bahas RUU KUHAP. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5992951>

Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 40–50. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muthhar, M. (2016). Konsep Demokrasi Deliberatif Menurut Jurgen Habermas. Makassar: Alauddin University Press.

Nugroho, R. (2012). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pemerintah Provinsi Lampung (2025, Januari 14). Dengar Keluhan Petani Singkong, Pj. Gubernur Samsudin Terbitkan Surat Edaran Bela Kesejahteraan Petani Dan Keberlanjutan Industri Ubi Kayu Lampung. <https://lampungprov.go.id/detail-post/dengar-keluhan-petani-singkong-pj-gubernur-samsudin-terbitkan-surat-edaran-bela-kesejahteraan-petani-dan-keberlanjutan-industri-ubi-kayu-lampung>

Pemerintah Provinsi Lampung (2025, Mei 5). *Instruksi gubernur Lampung: Harga ubi kayu ditetapkan Rp1.350/kg tanpa ukur kadar pati atasi polemik harga*. <https://lampungprov.go.id/detail-post/instruksi-gubernur-lampung-harga-ubi-kayu-ditetapkan-rp1-350-kg-tanpa-ukur-kadar-pati-atasi-polemik-harga>

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Aspirasi petani singkong Lampung didengar pemerintah pusat. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/aspirasi-petani-singkong-lampung-didengar-presiden-instruksikan-lartas-impor-tapioka>

- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Dengar keluhan petani singkong, pemerintah provinsi lampung terbitkan surat edaran. <https://lampungprov.go.id/detail-post/dengar-keluhan-petani-singkong-pj-gubernur-samsudin-terbitkan-surat-edaran-bela-kesejahteraan-petani-dan-keberlanjutan-industri-ubi-kayu-lampung>
- Permana, A. R., & Juwita, M. N. (2024). EFEKTIVITAS PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENINGKATKAN KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(12), 91–100. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i12.5941>
- Peters, B. G. (2010). *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.
- Prasetyo, A. (2021). “Open Government dan Deliberasi Publik di Kota Semarang.” *Jurnal Wacana Politik*, 6(2), 145–158.
- Purnamawati, E. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 17(1), 1–10.
- Pusat Penyuluhan Pertanian. (2024). *Harga singkong di Lampung: Kebijakan harga pemerintah dan dinamika pasar*. <https://cybext.id/detail/materi/harga-singkong-di-lampung-kebijakan-harga-pemerintah-dan-dinamika-pasar>
- Republik Indonesia. (2011/2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014/2020). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Riskiyono, J. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176. doi:<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Riskiyono, J. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176. doi:<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- RMOL Lampung. (2025, November 26). Komisi II DPRD Lampung Segera Uji Publik Raperda Perlindungan Petani. RMOLampung.id.

<https://rmollampung.id/komisi-ii-dprd-lampung-segera-uji-publik-raperda-perlindungan-petani>

Safitri, R. (2020). *Demokrasi Deliberatif dalam Perspektif Habermas*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Senator.id. (2025, 30 Juni). *DPRD Lampung Rapat Paripurna, Pemprov Dorong Transparansi dan Investasi Lewat Raperda Strategis*. Diakses dari <https://senator.id/2025/06/30/dprd-lampung-rapat-paripurna-pemprov-dorong-transparansi-dan-investasi-lewat-raperda-strategis>

Shafwan, A. (2025) AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022 (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung). <http://digilib.unila.ac.id/84756/3>

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, R. (2020). "Tantangan Demokrasi Deliberatif di Tingkat Lokal." *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 55–72.

Sukma, F., & Saparuli. (2021). Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 1(3), 140-154.

TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. (2019). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *TAPIs*, 15(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/2039>

Tresiana, N. (2019). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Universitas Padjadjaran. (2020). Evaluasi Efektivitas Fungsi Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2016–2017. *Jurnal MPP*, 5(2). <https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/23465>

Vedi R. Hadiz, & Richard Robison. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>

Wardana, D. J., Sukardi, & Salman, R. (2021). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1).

Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja DPR RI: Studi Kasus Penolakan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 1–11. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9095>